



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang ....

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah ....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

17. Peraturan Presiden ....

17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
18. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Teknisi Elektromedis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan.
3. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik adalah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan secara profesional terhadap alat kerja elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, dan pelaporan dan evaluasi.
4. Alat elektromedik adalah alat kesehatan berupa instrumen dan/atau mesin yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh serta penelitian kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit, Balai Besar, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, Balai Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Politeknik Kesehatan.
6. Fasilitas pelayanan elektromedik adalah institusi yang menyediakan jasa pelayanan pekerjaan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, serta *adjustment* peralatan elektromedik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
7. Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja tertentu di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
8. Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli adalah jabatan fungsional yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
9. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Teknisi Elektromedis dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Teknisi Elektromedis baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saran-saran, dan pemecahannya.

12. Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya
13. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Teknisi Elektromedis.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis termasuk dalam rumpun kesehatan.

#### Pasal 3

- (1) Teknisi Elektromedis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada fasilitas pelayanan kesehatan instansi pemerintah.
- (2) Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

#### Pasal 4

Tugas pokok Teknisi Elektromedis adalah melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.

## BAB III

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah Kementerian Kesehatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan, antara lain:
  - a. menyusun ketentuan pelaksanaan, ketentuan teknis jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - d. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - e. melakukan sosialisasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;

g. menyelenggarakan ....

- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Teknisi Elektromedis;
  - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Teknisi Elektromedis; dan
  - l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
- (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### BAB IV

#### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

##### Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, terdiri atas:
  - a. Teknisi Elektromedis Terampil; dan
  - b. Teknisi Elektromedis Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Teknisi Elektromedis Pelaksana;
  - b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Teknisi Elektromedis Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Teknisi Elektromedis Pertama;
  - b. Teknisi Elektromedis Muda; dan
  - c. Teknisi Elektromedis Madya.
- (4) Jenjang pangkat, golongan ruang jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Teknisi ....

- a. Teknisi Elektromedis Pelaksana:
    - 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Teknisi Elektromedis Penyelia:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Teknisi Elektromedis Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Teknisi Elektromedis Pertama:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Teknisi Elektromedis Muda:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Teknisi Elektromedis Madya:
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

## BAB V

### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

#### Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Teknisi Elektromedis yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- 1. Pendidikan, meliputi:
  - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  - b. Pendidikan ....



- b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik, meliputi:
- a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pelaporan dan evaluasi.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
- a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - c. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik; dan
  - d. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
4. Penunjang tugas Teknisi Elektromedis, meliputi :
- a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

## BAB VI

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Teknisi Elektromedis Pelaksana, meliputi:
    - 1. Mengumpulkan data alat elektromedik dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;

2. Mengumpulkan ....

2. Mengumpulkan data alat ukur standar dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
3. Mengumpulkan data alat kerja dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
4. Mengumpulkan data suku cadang dan bahan dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
5. Mengumpulkan data beban kerja dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
6. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
7. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
8. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
9. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
10. Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
11. Mengawasi pelaksanaan instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
12. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
13. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;

14. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
15. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
16. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
17. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
18. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
20. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
23. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
24. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
25. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
26. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;

27. Melaksanakan ....

27. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
28. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
29. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
30. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
31. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
32. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
33. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
34. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
35. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
36. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
37. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
38. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
39. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;

40. Melaksanakan uji fungsi alat elektromedik teknologi sederhana setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
41. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
42. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
43. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
44. Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi sederhana setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
45. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
46. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
47. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
48. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
49. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
50. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
51. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;

52. Melaksanakan ....

52. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
  53. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
  54. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
  55. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
  56. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik; dan
  57. Melaksanakan kajian batas keamanan alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.
- b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan, meliputi:
1. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
  2. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
  3. Mengolah data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
  4. Mengolah data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
  5. Mengolah data alat ukur standar teknologi sederhana; dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi
  6. Mengolah data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;

7. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
8. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
9. Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
10. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
11. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
12. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
13. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
14. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
15. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
16. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
17. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
18. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;

20. Menyusun ....

20. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi sederhana;
23. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
24. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
25. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
26. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
27. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
28. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
29. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
30. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
31. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
32. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;

33. Melaksanakan ....



33. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
34. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
35. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
36. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
37. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik teknologi sederhana yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
38. Melaksanakan uji fungsi alat alat elektromedik teknologi menengah setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
39. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
40. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
41. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
42. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar teknologi sederhana yang rusak dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
43. Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi menengah setelah perbaikan dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
44. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
45. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;

46. Melaksanakan ....

46. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
47. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
48. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
49. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
50. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
51. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana;
52. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana;
53. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana;
54. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
55. Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar; dan
56. Menyusun laporan tahunan pemantauan fungsi.

c. Teknisi Elektromedis Penyelia, meliputi:

1. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
2. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
3. Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
4. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
5. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
6. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
7. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
8. Menganalisa data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
9. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
10. Menganalisa data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
11. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
12. Menganalisa data alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
13. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;

14. Menganalisa ....

14. Menganalisa data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
15. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
16. Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
17. Mengawasi pelaksanaan instalasi alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
18. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun metode pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
20. Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
23. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
24. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
25. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
26. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;

27. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
28. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
29. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
30. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
31. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
32. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
33. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi menengah;
34. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
35. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
36. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
37. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik teknologi menengah yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
38. Melaksanakan uji fungsi alat teknologi tinggi setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
39. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;

40. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
  41. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) ukur standar teknologi menengah yang rusak dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
  42. Melaksanakan uji fungsi ukur standar teknologi tinggi alat setelah perbaikan dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
  43. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
  44. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
  45. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
  46. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
  47. Menyusun laporan tahunan pemeliharaan peralatan elektromedik;
  48. Menyusun laporan tahunan perbaikan peralatan elektromedik;
  49. Melaksanakan evaluasi rencana kegiatan tahunan; dan
  50. Melaksanakan evaluasi hasil pemantauan fungsi.
- (2) Rincian kegiatan jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Teknisi Elektromedis Pertama, meliputi:
    1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
    2. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;

3. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
4. Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
5. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
6. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
7. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
8. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
9. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
10. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
11. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
12. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
13. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
14. Menyusun revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;

15. Menyusun ....

15. Menyusun revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
16. Menyusun revisi metode pengujian/kalibrasi teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
17. Menyusun rencana anggaran biaya, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar sebagai anggota;
18. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
20. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
23. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
24. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
25. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
26. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
27. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi tinggi;
28. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;

29. Menyusun ....



29. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
30. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
31. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
32. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
33. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
34. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
35. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
36. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
37. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
38. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
39. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
40. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
41. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;

42. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik teknologi tinggi yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
43. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
44. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
45. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
46. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
47. Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar teknologi tinggi yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
48. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
49. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
50. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
51. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
52. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
53. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
54. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;

55. Mengidentifikasi ....

55. Mengidentifikasi keadaan eksisting dan kebutuhan sarana-prasarana yang diperlukan alat elektromedik baru dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
  56. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
  57. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi sederhana terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
  58. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
  59. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
  60. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
  61. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi sederhana terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
  62. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
  63. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar; dan
  64. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik.
- b. Teknisi Elektromedis Muda, meliputi:
1. Menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
  2. Menyusun ....

2. Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
3. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
4. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
5. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
6. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
7. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
8. Mengolah data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
9. Mengolah data alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
10. Mendata kebutuhan uji *commisioning* alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
11. Mendata kebutuhan uji *commisioning* alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
12. Menyusun metode pengujian/kalibrasi teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
13. Merevisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
14. Merevisi metode pengujian/kalibrasi teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
15. Menyusun ....

15. Menyusun rencana anggaran biaya pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar sebagai ketua;
16. Menyusun metode pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
17. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
18. Menyusun lembar kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
19. Menyusun lembar kerja pengecekan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
20. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
21. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
22. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
23. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
24. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
25. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
26. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
27. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;

28. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
29. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
30. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
31. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
32. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
33. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
34. Menyusun kualifikasi tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat elektromedik;
35. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
36. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi menengah terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
37. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
38. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
39. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;

40. Melaksanakan ....

40. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi menengah terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
41. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
42. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
43. Melaksanakan kajian umur pakai (*down time*) alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
44. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
45. Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat elektromedik dengan cara melaksanakan kajian dukungan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
46. Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik dengan cara melaksanakan kajian dukungan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
47. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
48. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
49. Melaksanakan kajian umur pakai (*down time*) alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
50. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;

51. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
52. Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
53. Menyusun laporan tahunan pemeliharaan alat ukur standar;
54. Menyusun laporan tahunan perbaikan alat ukur standar;
55. Menyusun laporan tahunan pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik;
56. Menyusun laporan tahunan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik;
57. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat ukur standar; dan
58. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat ukur standar.

c. Teknisi Elektromedis Madya, meliputi:

1. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
2. Menganalisa data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
3. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
4. Menganalisa data alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
5. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
6. Menyusun metode pengujian/kalibrasi teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
7. Merevisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;



8. Merevisi metode pengujian kalibrasi teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
9. Menyusun metode kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
10. Menyusun metode pengecekan antara alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
11. Menyusun lembar kerja perbaikan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
12. Menyusun lembar kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
13. Menyusun instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
14. Menyusun instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
15. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
16. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
17. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
18. Mengumpulkan data teknis kebutuhan sarana prasarana sesuai standar kebutuhan alat elektromedik baru dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat elektromedik;
19. Menentukan jenis dan mutu bahan sarana prasarana sesuai kebutuhan masa pakai alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat elektromedik;
20. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;

21. Melaksanakan ....

21. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi tinggi terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
22. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
23. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
24. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
25. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi tinggi terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
26. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
27. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi tinggi; dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar
28. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
29. Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
30. Melaksanakan kajian teknis alat elektromedik terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
31. Melaksanakan kajian batas keamanan alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
32. Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;

33. Melaksanakan ....

33. Melaksanakan kajian teknis alat ukur standar terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
  34. Menyusun laporan tahunan kalibrasi alat ukur standar;
  35. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat elektromedik;
  36. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat elektromedik;
  37. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
  38. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil kalibrasi alat ukur standar;
  39. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil kelayakan alat elektromedik;
  40. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil rancang bangun alat elektromedik; dan
  41. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil modifikasi alat elektromedik.
- (3) Teknisi Elektromedis Pelaksana sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Teknisi Elektromedis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Teknisi Elektromedis Pertama sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Teknisi Elektromedis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknisi Elektromedis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Teknisi Elektromedis lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Teknisi Elektromedis yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Teknisi Elektromedis yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100 % (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Pada awal tahun, setiap Teknisi Elektromedis wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Teknisi Elektromedis yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Teknisi Elektromedis yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam penyusunan SKP dihitung sebagai tugas tambahan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

#### Pasal 12

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
  - a. Pendidikan;
  - b. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik; dan
  - c. Pengembangan profesi.

(3) Unsur ....

- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
  - a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - b. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
  - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.
- (4) Rincian kegiatan Teknisi Elektromedis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Teknisi Elektromedis Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Teknisi Elektromedis Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Teknisi Elektromedis, untuk:
  - a. Teknisi Elektromedis Terampil dengan pendidikan Diploma III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Teknisi Elektromedis Ahli dengan pendidikan Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. Teknisi Elektromedis Ahli dengan pendidikan Magister (S.2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - d. Teknisi Elektromedis Ahli dengan pendidikan Doktor (S.3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Paling ....

- a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan; dan
- b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 14

- (1) Teknisi Elektromedis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Teknisi Elektromedis pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Teknisi Elektromedis.

#### Pasal 15

- (1) Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi
- (3) Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

(5) Teknisi ....

- (5) Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 10 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 16

- (1) Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (2) Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

#### Pasal 17

- (1) Teknisi Elektromedis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

### BAB VII

#### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Teknisi Elektromedis wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Penilaian ....

- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Teknisi Elektromedis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Teknisi Elektromedis yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VIII

### PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 19

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi:
  - 1) Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan; dan
  - 2) Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Loka Kementerian Kesehatan.
- c. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan.

d. Pejabat ....



- d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi.
- f. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi.
- g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi:
  - 1) Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota; dan
  - 2) Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Kabupaten/Kota.
- h. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota.

## Bagian Kedua

### Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

#### Pasal 20

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Direktorat Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Direktorat yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi Direktur yang membidangi pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Rumah Sakit/Balai Besar /Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar /Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.
- d. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis unit kerja eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
- e. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- f. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Rumah Sakit/Balai Besar /Balai Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.
- g. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- h. Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota yang selanjutnya Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

## Pasal 21

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis terdiri dari unsur teknis yang membidangi kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Teknisi Elektromedis.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) orang harus berjumlah genap.
- (7) Syarat untuk menjadi Anggota, harus:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Teknisi Elektromedis yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis; dan
  - c. dapat secara aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi dari Teknisi Elektromedis, maka anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis.

## Pasal 22

- (1) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.

(2) Apabila ....

- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (5) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (6) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (7) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh:
  - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat;
  - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi;
  - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
  - f. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi;
  - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan

h. Direktur....

- h. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

#### Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina.

#### Bagian Ketiga

#### Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 25

Usul penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis diajukan oleh:

- a. Kepala Loka/Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi, Kepala Puskesmas Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Loka kepada Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan untuk angka kredit:

1. Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan; dan
  2. Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Loka Kementerian Kesehatan.
- c. Pejabat paling rendah eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi.

f. Pejabat ....

- f. Pejabat paling rendah eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi.
- g. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian/Kepala Puskemas kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk angka kredit:
  - 1. Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota; dan
  - 2. Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Kabupaten/Kota.
- h. Pejabat paling rendah eselon IV yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 26

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Teknisi Elektromedis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Teknisi Elektromedis yang bersangkutan.

## BAB IX PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 27

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Terampil harus memenuhi syarat:
  - a. Berijazah paling rendah Diploma III (D.III) teknik elektromedik;
  - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku;
  - c. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli harus memenuhi syarat:
  - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik;
  - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku;
  - c. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Teknisi Elektromedis setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.

### Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi ....



- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2);
  - b. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan;
  - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### Pasal 30

- (1) Teknisi Elektromedis Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV);
  - b. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli; dan
  - c. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Teknisi Elektromedis Terampil yang akan diangkat menjadi Teknisi Elektromedis Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

### BAB X

#### KOMPETENSI

#### Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Teknisi Elektromedis yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2) Ketentuan ....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.

## BAB XI

### FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

#### Pasal 32

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Penetapan formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis didasarkan pada indikator, antara lain:
  - a. Kelas/tipe fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan elektromedik;
  - b. Jumlah fasilitas kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan elektromedik yang dimiliki pemerintah; dan
  - c. Jumlah dan jenis alat elektromedik pada fasilitas kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan elektromedik.
- (3) Formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur sebagai berikut:
  - a. Di lingkungan Rumah Sakit Umum, meliputi:
    - 1) Rumah Sakit Kelas A:
      - (a) Terampil, 24 (dua puluh empat) orang; dan

(b) Ahli ....

- (b) Ahli, 12 (dua belas) orang.
- 2) Rumah Sakit Kelas B:
  - (a) Terampil, 24 (dua puluh empat) orang; dan
  - (b) Ahli, 12 (dua belas) orang.
- 3) Rumah Sakit Kelas C:
  - (a) Terampil, 12 (dua belas) orang; dan
  - (b) Ahli, 6 (enam) orang.
- 4) Rumah Sakit Kelas D:
  - (a) Terampil, 2 (dua) orang; dan
  - (b) Ahli, 1 (satu) orang.
- b. Di lingkungan Rumah Sakit Khusus, meliputi:
  - 1) Rumah Sakit Kelas A:
    - (a) Terampil, 10 (sepuluh) orang; dan
    - (b) Ahli, 6 (enam) orang.
  - 2) Rumah Sakit Kelas B:
    - (a) Terampil, 5 (lima) orang; dan
    - (b) Ahli, 3 (tiga) orang.
  - 3) Rumah Sakit Kelas C:
    - (a) Terampil, 3 (tiga) orang; dan
    - (b) Ahli, 1 (satu) orang.
  - 4) Rumah Sakit Kelas D, Teknisi Elektromedis Terampil paling banyak 2 (dua) orang
- c. Di lingkungan Balai Besar:
  - 1) Terampil 15 (lima belas) orang; dan
  - 2) Ahli 20 (dua puluh) orang.
- d. Di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan:
  - 1) Terampil 10 (sepuluh) orang; dan
  - 2) Ahli 20 (dua puluh) orang.
- e. Di lingkungan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan:
  - 1) Terampil 5 (lima) orang; dan
  - 2) Ahli 10 (sepuluh) orang.
- f. Di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan:
  - 1) Terampil 4 (empat) orang; dan
  - 2) Ahli 2 (dua) orang.
- g. Di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan:
  - 1) Terampil, 4 (empat) orang; dan
  - 2) Ahli, 2 (dua) orang.

h. Di lingkungan ....

- h. Di lingkungan Puskesmas, Teknisi Elektromedis Terampil paling banyak 2 (dua) orang;
  - i. Di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan, meliputi:
    - 1) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I:
      - (a) Terampil 6 (enam) orang; dan
      - (b) Ahli 3 (tiga) orang;
    - 2) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II:
      - (a) Terampil 4 (empat) orang; dan
      - (b) Ahli 2 (dua) orang;
    - 3) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III:
      - (a) Terampil 2 (dua) orang; dan
      - (b) Ahli 1 (satu) orang;
  - j. Di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan:
    - 1) Terampil, 4 (empat) orang; dan
    - 2) Ahli, 2 (dua) orang.
  - k. Di lingkungan Politeknik Kesehatan:
    - 1) Terampil, 2 (dua) orang; dan
    - 2) Ahli, 1 (satu) orang.
- (4) Formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.

## BAB XII

### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembebasan Sementara

#### Pasal 33

- (1) Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Teknisi Elektromedis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Teknisi ....

- (2) Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (3) Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Teknisi Elektromedis dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. Diberhentikan dari jabatan negeri;
  - b. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
  - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
  - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Kembali

#### Pasal 34

- (1) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pejabat fungsional Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pejabat fungsional Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

(4) Teknisi ....

- (4) Teknisi Elektromedis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
- (5) Teknisi Elektromedis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama pembebasan sementara.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian dari Jabatan

##### Pasal 35

Teknisi Elektromedis diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

##### Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENURUNAN JABATAN

##### Pasal 37

- (1) Teknisi Elektromedis yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.

- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

#### BAB XIV

#### PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

#### DAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 38

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)/Sarjana Sains Terapan teknik elektromedik, teknik elektro, teknik nuklir, kesehatan masyarakat teknik komputer, sosial, teknologi industri, teknik fisika, instrumentasi medik;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku; dan
  - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1048



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Muhammada Imanuddin



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

| NO | UNSUR                                   |   | SUB UNSUR                                                                                                                                                              | BUTIR KEGIATAN                                 |                                                                                              | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2                                       |   | 3                                                                                                                                                                      | 4                                              |                                                                                              | 5            | 6            | 7                  |
| I  | PENDIDIKAN                              | A | Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah                                                                                                                         | Diploma III (D.III)                            |                                                                                              | Sertifikat   | 60           | Semua jenjang      |
|    |                                         | B | Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat | 1                                              | Lamanya lebih 960 jam                                                                        | Sertifikat   | 15           | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 2                                              | Lamanya antara 641-960 jam                                                                   | Sertifikat   | 9            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 3                                              | Lamanya antara 481-640 jam                                                                   | Sertifikat   | 6            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 4                                              | Lamanya antara 161-480 jam                                                                   | Sertifikat   | 3            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 5                                              | Lamanya antara 81-160 jam                                                                    | Sertifikat   | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 6                                              | Lamanya antara 20- 80 jam                                                                    | Sertifikat   | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 7                                              | Lamanya antara 10 - 29 jam                                                                   | Sertifikat   | 0.5          | Semua jenjang      |
|    |                                         | C | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan                                                                                                                                    | Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II |                                                                                              | Sertifikat   | 2            | Semua jenjang      |
| II | PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK | A | Persiapan                                                                                                                                                              | 1                                              | Merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar. |              |              |                    |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | a                                              | Mengumpulkan data :                                                                          |              |              |                    |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                | 1) Alat elektromedik                                                                         | Data         | 0.007        | Pelaksana          |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                | 2) Alat ukur standar                                                                         | Data         | 0.004        | Pelaksana          |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                | 3) Alat kerja                                                                                | Data         | 0.004        | Pelaksana          |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                | 4) Suku cadang dan bahan                                                                     | Data         | 0.004        | Pelaksana          |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                | 5) Beban kerja                                                                               | Data         | 0.005        | Pelaksana          |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 2                                              | Menyusun program pelayanan elektromedik                                                      |              |              |                    |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | a                                              | Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik sebagai ketua                           |              |              |                    |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                | 1) Teknologi sederhana                                                                       | Dokumen      | 0.014        | P. Lanjutan        |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                | 2) Teknologi menengah                                                                        | Dokumen      | 0.031        | Penyelia           |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | b                                              | Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar sebagai ketua                           |              |              |                    |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                | 1) Teknologi sederhana                                                                       | Dokumen      | 0.016        | P. Lanjutan        |

| NO | UNSUR |  | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |                                   |                                                                                                 | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|--|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     |  | 3         | 4              |                                   |                                                                                                 | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Teknologi menengah                                                                           | Dokumen      | 0.043        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | c                                 | Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi sederhana sebagai ketua        | Dokumen      | 0.027        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | d                                 | Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar dengan teknologi sederhana sebagai ketua        | Dokumen      | 0.032        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | e                                 | Menyusun program perbaikan alat elektromedik dengan teknologi sederhana sebagai ketua           | Dokumen      | 0.030        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | f                                 | Menyusun program perbaikan alat ukur standar dengan teknologi sederhana sebagai ketua           | Dokumen      | 0.031        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | g                                 | Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi sederhana sebagai ketua | Dokumen      | 0.092        | Penyelia           |
|    |       |  |           | 3              | Menyusun kerangka acuan investasi |                                                                                                 |              |              |                    |
|    |       |  |           |                | a                                 | Alat elektromedik teknologi sederhana                                                           |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Mengumpulkan data                                                                            | Data         | 0.004        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Mengolah data                                                                                | Data         | 0.014        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                |                                   | 3) Menganalisa data                                                                             | Laporan      | 0.036        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                |                                   | 4) Menyusun kerangka acuan                                                                      | Jadwal       | 0.036        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | b                                 | Alat elektromedik teknologi menengah                                                            |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Mengumpulkan data                                                                            | Data         | 0.004        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Mengolah data                                                                                | Data         | 0.012        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                |                                   | 3) Menganalisa data                                                                             | Laporan      | 0.036        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                |                                   | 4) Menyusun kerangka acuan                                                                      | Jadwal       | 0.036        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | c                                 | Alat ukur standar teknologi sederhana                                                           |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Mengumpulkan data                                                                            | Data         | 0.011        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Mengolah data                                                                                | Data         | 0.013        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                |                                   | 3) Menganalisa data                                                                             | Data         | 0.070        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                |                                   | 4) Menyusun kerangka acuan                                                                      | Dokumen      | 0.077        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | d                                 | Alat ukur standar teknologi menengah                                                            |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Mengumpulkan data                                                                            | Data         | 0.005        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Mengolah data                                                                                | Data         | 0.011        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                |                                   | 3) Menganalisa data                                                                             | Data         | 0.045        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                |                                   | 4) Menyusun kerangka acuan                                                                      | Dokumen      | 0.048        | Penyelia           |
|    |       |  |           | 4              | Perencanaan instalasi             |                                                                                                 |              |              |                    |
|    |       |  |           |                | a                                 | Alat elektromedik dan tingkat keamanannya                                                       |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Memeriksa kesesuaian pra instalasi                                                           | Laporan      | 0.005        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Mengawasi pelaksanaan instalasi                                                              | Laporan      | 0.006        | Pelaksana          |

| NO | UNSUR |   | SUB UNSUR   | BUTIR KEGIATAN |                                                     |                                                                          | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|---|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     |   | 3           | 4              |                                                     |                                                                          | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |   |             | b              | Alat ukur standar dan tingkat keamanannya           |                                                                          |              |              |                    |
|    |       |   |             |                | 1)                                                  | Memeriksa kesesuaian pra instalasi                                       | Data         | 0.040        | Penyelia           |
|    |       |   |             |                | 2)                                                  | Mengawasi pelaksanaan instalasi                                          | Laporan      | 0.047        | Penyelia           |
|    |       |   |             | 5              | Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik |                                                                          |              |              |                    |
|    |       |   |             |                | a                                                   | SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik:                      |              |              |                    |
|    |       |   |             |                |                                                     | 1) Teknologi sederhana                                                   | Data         | 0.004        | Pelaksana          |
|    |       |   |             |                |                                                     | 2) Teknologi menengah                                                    | Data         | 0.005        | Pelaksana          |
|    |       |   |             |                |                                                     | 3) Teknologi tinggi                                                      | Data         | 0.011        | P. Lanjutan        |
|    |       |   |             |                | b                                                   | SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar:                      |              |              |                    |
|    |       |   |             |                |                                                     | 1) Teknologi sederhana                                                   | Data         | 0.005        | Pelaksana          |
|    |       |   |             |                |                                                     | 2) Teknologi menengah                                                    | Data         | 0.015        | P. Lanjutan        |
|    |       |   |             |                |                                                     | 3) Teknologi tinggi                                                      | Data         | 0.057        | Penyelia           |
|    |       |   |             |                | c                                                   | Metode pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi sederhana: | Data         | 0.050        | Penyelia           |
|    |       |   |             |                | d                                                   | Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik:               |              |              |                    |
|    |       |   |             |                |                                                     | 1) Teknologi sederhana                                                   | Data         | 0.010        | P. Lanjutan        |
|    |       |   |             |                |                                                     | 2) Teknologi menengah                                                    | Data         | 0.035        | Penyelia           |
|    |       | B | Pelaksanaan | 1              | Menyusun standar pelayanan elektromedik             |                                                                          |              |              |                    |
|    |       |   |             |                | a                                                   | SOP pengoperasian alat elektromedik:                                     |              |              |                    |
|    |       |   |             |                |                                                     | 1) Teknologi sederhana                                                   | SOP          | 0.005        | Pelaksana          |
|    |       |   |             |                |                                                     | 2) Teknologi menengah                                                    | SOP          | 0.014        | P. Lanjutan        |
|    |       |   |             |                |                                                     | 3) Teknologi tinggi                                                      | SOP          | 0.036        | Penyelia           |
|    |       |   |             |                | b                                                   | SOP pemantauan fungsi alat elektromedik:                                 |              |              |                    |
|    |       |   |             |                |                                                     | 1) Teknologi sederhana                                                   | SOP          | 0.004        | Pelaksana          |
|    |       |   |             |                |                                                     | 2) Teknologi menengah                                                    | SOP          | 0.015        | P. Lanjutan        |
|    |       |   |             |                |                                                     | 3) Teknologi tinggi                                                      | SOP          | 0.036        | Penyelia           |
|    |       |   |             |                | c                                                   | SOP pemeliharaan alat elektromedik:                                      |              |              |                    |
|    |       |   |             |                |                                                     | 1) Teknologi sederhana                                                   | SOP          | 0.006        | Pelaksana          |
|    |       |   |             |                |                                                     | 2) Teknologi menengah                                                    | SOP          | 0.015        | P. Lanjutan        |
|    |       |   |             |                |                                                     | 3) Teknologi tinggi                                                      | SOP          | 0.043        | Penyelia           |
|    |       |   |             |                | d                                                   | SOP perbaikan alat elektromedik:                                         |              |              |                    |
|    |       |   |             |                |                                                     | 1) Teknologi sederhana                                                   | SOP          | 0.024        | P. Lanjutan        |
|    |       |   |             |                |                                                     | 2) Teknologi menengah                                                    | SOP          | 0.035        | Penyelia           |
|    |       |   |             |                | e                                                   | Lembar kerja pengoperasian alat elektromedik:                            |              |              |                    |

| NO | UNSUR                                            |                                                                     | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |           |                                                      | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |  |  |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|
| 1  | 2                                                |                                                                     | 3         | 4              |           |                                                      | 5            | 6            | 7                  |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 1) Teknologi sederhana                               | Lembar kerja | 0.005        | Pelaksana          |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 2) Teknologi menengah                                | Lembar kerja | 0.014        | P. Lanjutan        |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 3) Teknologi tinggi                                  | Lembar kerja | 0.039        | Penyelia           |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                | f         | Lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik:    |              |              |                    |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 1) Teknologi sederhana                               | Lembar kerja | 0.004        | Pelaksana          |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 2) Teknologi menengah                                | Lembar kerja | 0.015        | P. Lanjutan        |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 3) Teknologi tinggi                                  | Lembar kerja | 0.039        | Penyelia           |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                | g         | Lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik:         |              |              |                    |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 1) Teknologi sederhana                               | Lembar kerja | 0.018        | P. Lanjutan        |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 2) Teknologi menengah                                | Lembar kerja | 0.036        | Penyelia           |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                | h         | Lembar kerja perbaikan alat elektromedik:            |              |              |                    |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 1) Teknologi sederhana                               | Lembar kerja | 0.018        | P. Lanjutan        |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 2) Teknologi menengah                                | Lembar kerja | 0.034        | Penyelia           |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                | i         | Instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik:     |              |              |                    |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 1) Teknologi sederhana                               | IK           | 0.003        | Pelaksana          |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 2) Teknologi menengah                                | IK           | 0.014        | P. Lanjutan        |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 3) Teknologi tinggi                                  | IK           | 0.039        | Penyelia           |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                | j         | Instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik: |              |              |                    |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 1) Teknologi sederhana                               | IK           | 0.003        | Pelaksana          |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 2) Teknologi menengah                                | IK           | 0.013        | P. Lanjutan        |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 3) Teknologi tinggi                                  | IK           | 0.039        | Penyelia           |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                | k         | Instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik:      |              |              |                    |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 1) Teknologi sederhana                               | IK           | 0.012        | P. Lanjutan        |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 2) Teknologi menengah                                | IK           | 0.035        | Penyelia           |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                | l         | Instruksi kerja perbaikan alat elektromedik:         |              |              |                    |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 1) Teknologi sederhana                               | IK           | 0.018        | P. Lanjutan        |  |  |
|    |                                                  |                                                                     |           |                |           | 2) Teknologi menengah                                | IK           | 0.034        | Penyelia           |  |  |
| 2  | Mengoperasikan alat ukur standar:                |                                                                     |           |                |           |                                                      |              |              |                    |  |  |
|    | a                                                | Teknologi sederhana                                                 |           |                | Laporan   | 0.009                                                | P. Lanjutan  |              |                    |  |  |
|    | b                                                | Teknologi menengah                                                  |           |                | Laporan   | 0.045                                                | Penyelia     |              |                    |  |  |
| 3  | Pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik: |                                                                     |           |                |           |                                                      |              |              |                    |  |  |
|    | a                                                | Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik: |           |                |           |                                                      |              |              |                    |  |  |
|    |                                                  | 1) Teknologi sederhana                                              | Laporan   | 0.004          | Pelaksana |                                                      |              |              |                    |  |  |
|    |                                                  | 2) Teknologi menengah                                               | Laporan   | 0.004          | Pelaksana |                                                      |              |              |                    |  |  |

| NO                    | UNSUR                                       |                                                             | SUB UNSUR   | BUTIR KEGIATAN |                                                  |                                                                            | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |  |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| 1                     | 2                                           |                                                             | 3           | 4              |                                                  |                                                                            | 5            | 6            | 7                  |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 3) Teknologi tinggi                                                        | Laporan      | 0.013        | P. Lanjutan        |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                | b                                                | Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik:             |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 1) Teknologi sederhana                                                     | Laporan      | 0.004        | Pelaksana          |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 2) Teknologi menengah                                                      | Laporan      | 0.004        | Pelaksana          |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 3) Teknologi tinggi                                                        | Laporan      | 0.012        | P. Lanjutan        |  |
|                       |                                             |                                                             |             | 4              | Pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar: |                                                                            |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                | a                                                | Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar:        |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 1) Teknologi sederhana                                                     | Laporan      | 0.013        | P. Lanjutan        |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 2) Teknologi menengah                                                      | Laporan      | 0.033        | Penyelia           |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                | b                                                | Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar:             |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 1) Teknologi sederhana                                                     | Unit alat    | 0.006        | Pelaksana          |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 2) Teknologi menengah                                                      | Unit alat    | 0.035        | Penyelia           |  |
|                       |                                             |                                                             |             | 5              | Pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik:      |                                                                            |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                | a                                                | Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik:                |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 1) Teknologi sederhana                                                     | Unit alat    | 0.006        | Pelaksana          |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 2) Teknologi menengah                                                      | Unit alat    | 0.021        | P. Lanjutan        |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                | b                                                | Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik: |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 1) Teknologi sederhana                                                     | Unit alat    | 0.006        | Pelaksana          |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 2) Teknologi menengah                                                      | Unit alat    | 0.022        | P. Lanjutan        |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                | c                                                | Melaksanakan pemanasan alat elektromedik:                                  |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 1) Teknologi sederhana                                                     | Unit alat    | 0.006        | Pelaksana          |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 2) Teknologi menengah                                                      | Unit alat    | 0.020        | P. Lanjutan        |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                | d                                                | Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik:                      |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 1) Teknologi sederhana                                                     | Unit alat    | 0.004        | Pelaksana          |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 2) Teknologi menengah                                                      | Unit alat    | 0.003        | Pelaksana          |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                | e                                                | Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik:                  |              |              |                    |  |
|                       |                                             |                                                             |             |                |                                                  | 1) Teknologi sederhana                                                     | Unit alat    | 0.004        | Pelaksana          |  |
| 2) Teknologi menengah | Unit alat                                   | 0.012                                                       | P. Lanjutan |                |                                                  |                                                                            |              |              |                    |  |
| 6                     | Pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar: |                                                             |             |                |                                                  |                                                                            |              |              |                    |  |
|                       | a                                           | Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar: |             |                |                                                  |                                                                            |              |              |                    |  |
|                       |                                             | 1) Teknologi sederhana                                      | Unit alat   | 0.005          | Pelaksana                                        |                                                                            |              |              |                    |  |

| NO | UNSUR                                                  |                     | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |                                         |                                                                                    | SATUAN HASIL        | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |             |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1  | 2                                                      |                     | 3         | 4              |                                         |                                                                                    | 5                   | 6            | 7                  |             |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 2) Teknologi menengah                                                              | Unit alat           | 0.015        | P. Lanjutan        |             |
|    |                                                        |                     |           |                | b                                       | Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar:         |                     |              |                    |             |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 1)                                                                                 | Teknologi sederhana | Unit alat    | 0.003              | Pelaksana   |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 2)                                                                                 | Teknologi menengah  | Unit alat    | 0.012              | P. Lanjutan |
|    |                                                        |                     |           |                | c                                       | Melaksanakan pemanasan alat alat ukur standar:                                     |                     |              |                    |             |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 1)                                                                                 | Teknologi sederhana | Unit alat    | 0.003              | Pelaksana   |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 2)                                                                                 | Teknologi menengah  | Unit alat    | 0.010              | P. Lanjutan |
|    |                                                        |                     |           |                | d                                       | Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar:                              |                     |              |                    |             |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 1)                                                                                 | Teknologi sederhana | Unit alat    | 0.002              | Pelaksana   |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 2)                                                                                 | Teknologi menengah  | Unit alat    | 0.010              | P. Lanjutan |
|    |                                                        |                     |           |                | e                                       | Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar:                          |                     |              |                    |             |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 1)                                                                                 | Teknologi sederhana | Unit alat    | 0.004              | Pelaksana   |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 2)                                                                                 | Teknologi menengah  | Unit alat    | 0.010              | P. Lanjutan |
|    |                                                        |                     |           | 7              | Pelaksanaan perbaikan alat elektromedik |                                                                                    |                     |              |                    |             |
|    |                                                        |                     |           |                | a                                       | Mencari penyebab kerusakan ( <i>troubleshooting</i> ) alat elektromedik:           |                     |              |                    |             |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 1)                                                                                 | Teknologi sederhana | Unit alat    | 0.005              | Pelaksana   |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 2)                                                                                 | Teknologi menengah  | Unit alat    | 0.025              | P. Lanjutan |
|    |                                                        |                     |           |                | b                                       | Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik dengan teknologi sederhana |                     | Unit Alat    | 0.031              | Penyelia    |
|    |                                                        |                     |           |                | c                                       | Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik:                    |                     |              |                    |             |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 1)                                                                                 | Teknologi sederhana | Unit Alat    | 0.003              | Pelaksana   |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 2)                                                                                 | Teknologi menengah  | Unit Alat    | 0.012              | P. Lanjutan |
|    |                                                        |                     |           |                | d                                       | Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik yang rusak:   |                     |              |                    |             |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 1)                                                                                 | Teknologi sederhana | Unit Alat    | 0.019              | P. Lanjutan |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 2)                                                                                 | Teknologi menengah  | Unit Alat    | 0.039              | Penyelia    |
|    |                                                        |                     |           |                | e                                       | Melaksanakan uji fungsi alat elektromedik setelah perbaikan:                       |                     |              |                    |             |
|    |                                                        |                     |           |                |                                         | 1)                                                                                 | Teknologi sederhana | Unit Alat    | 0.004              | Pelaksana   |
| 2) | Teknologi menengah                                     | Unit Alat           | 0.012     | P. Lanjutan    |                                         |                                                                                    |                     |              |                    |             |
| 3) | Teknologi tinggi                                       | Unit Alat           | 0.037     | Penyelia       |                                         |                                                                                    |                     |              |                    |             |
| f  | Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik: |                     |           |                |                                         |                                                                                    |                     |              |                    |             |
|    | 1)                                                     | Teknologi sederhana | Unit Alat | 0.006          | Pelaksana                               |                                                                                    |                     |              |                    |             |

| NO | UNSUR |  | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |                                                   |                                                                                    | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|--|-----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     |  | 3         | 4              |                                                   |                                                                                    | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |  |           |                |                                                   | 2) Teknologi menengah                                                              | Unit Alat    | 0.010        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                |                                                   | 3) Teknologi tinggi                                                                | Unit Alat    | 0.031        | Penyelia           |
|    |       |  |           | 8              | Pelaksanaan perbaikan alat ukur standar           |                                                                                    |              |              |                    |
|    |       |  |           |                | a                                                 | Mencari penyebab kerusakan ( <i>troubleshooting</i> ) alat ukur standar:           |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                   | 1) Teknologi sederhana                                                             | Unit alat    | 0.008        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                   | 2) Teknologi menengah                                                              | Unit alat    | 0.020        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | b                                                 | Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar dengan teknologi sederhana | Unit Alat    | 0.047        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | c                                                 | Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar:                    |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                   | 1) Teknologi sederhana                                                             | Unit Alat    | 0.007        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                   | 2) Teknologi menengah                                                              | Unit Alat    | 0.013        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | d                                                 | Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar yang rusak:   |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                   | 1) Teknologi sederhana                                                             | Unit Alat    | 0.015        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                |                                                   | 2) Teknologi menengah                                                              | Unit Alat    | 0.046        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | e                                                 | Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar setelah perbaikan:                       |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                   | 1) Teknologi sederhana                                                             | Unit Alat    | 0.007        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                   | 2) Teknologi menengah                                                              | Unit Alat    | 0.014        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                |                                                   | 3) Teknologi tinggi                                                                | Unit Alat    | 0.034        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | f                                                 | Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar:                             |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                   | 1) Teknologi sederhana                                                             | Unit Alat    | 0.005        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                   | 2) Teknologi menengah                                                              | Unit Alat    | 0.010        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                |                                                   | 3) Teknologi tinggi                                                                | Unit Alat    | 0.037        | Penyelia           |
|    |       |  |           | 9              | Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik |                                                                                    |              |              |                    |
|    |       |  |           |                | a                                                 | Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik:                       |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                   | 1) Teknologi sederhana                                                             | Unit alat    | 0.003        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                   | 2) Teknologi menengah                                                              | Unit alat    | 0.008        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | b                                                 | Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik:                     |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                   | 1) Teknologi sederhana                                                             | Unit alat    | 0.004        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                   | 2) Teknologi menengah                                                              | Unit alat    | 0.009        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | c                                                 | Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik:                                 |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                   | 1) Teknologi sederhana                                                             | Unit alat    | 0.004        | Pelaksana          |

| NO | UNSUR |  | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |                                                        |                                                                                                   | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|--|-----------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     |  | 3         | 4              |                                                        |                                                                                                   | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |  |           |                |                                                        | 2) Teknologi menengah                                                                             | Unit alat    | 0.010        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | d                                                      | Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik:                                |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                        | 1) Teknologi sederhana                                                                            | Unit alat    | 0.004        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                        | 2) Teknologi menengah                                                                             | Unit alat    | 0.010        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | e                                                      | Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik:                           |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                        | 1) Teknologi sederhana                                                                            | Laporan      | 0.003        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                        | 2) Teknologi menengah                                                                             | Laporan      | 0.009        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | f                                                      | Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik:                                  | Unit alat    |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                        | 1) Teknologi sederhana                                                                            | Laporan      | 0.003        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                        | 2) Teknologi menengah                                                                             | Laporan      | 0.010        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           | 10             | Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar      |                                                                                                   |              |              |                    |
|    |       |  |           |                | a                                                      | Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar:                                      |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                        | 1) Teknologi sederhana                                                                            | Unit alat    | 0.003        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                        | 2) Teknologi menengah                                                                             | Unit alat    | 0.009        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | b                                                      | Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar:                                                |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                        | 1) Teknologi sederhana                                                                            | Unit alat    | 0.006        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                        | 2) Teknologi menengah                                                                             | Unit alat    | 0.013        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | c                                                      | Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat ukur standar dengan teknologi sederhana      | Unit alat    | 0.008        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                | d                                                      | Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat ukur standar dengan teknologi sederhana | Laporan      | 0.006        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                | e                                                      | Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi sederhana        | Laporan      | 0.005        | Pelaksana          |
|    |       |  |           | 11             | Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik |                                                                                                   |              |              |                    |
|    |       |  |           |                | a                                                      | Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik:                                             |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                                        | 1) Teknologi sederhana                                                                            | Unit Alat    | 0.004        | Pelaksana          |
|    |       |  |           |                |                                                        | 2) Teknologi menengah                                                                             | Unit Alat    | 0.014        | P. Lanjutan        |
|    |       |  |           |                |                                                        | 3) Teknologi tinggi                                                                               | Unit Alat    | 0.045        | Penyelia           |
|    |       |  |           | 12             | Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar |                                                                                                   |              |              |                    |
|    |       |  |           |                | a                                                      | Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar dengan teknologi sederhana                   | Unit Alat    | 0.027        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | b                                                      | Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar dengan teknologi sederhana                        | Unit Alat    | 0.029        | Penyelia           |
|    |       |  |           |                | c                                                      | Melaksanakan kajian dukungan suku cadang                                                          |              |              |                    |



| NO  | UNSUR                |   | SUB UNSUR                                                                            | BUTIR KEGIATAN |   |                                                                                                                                                                         | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|-----|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1   | 2                    |   | 3                                                                                    | 4              |   |                                                                                                                                                                         | 5            | 6            | 7                  |
|     |                      | C | Pelaporan dan evaluasi                                                               |                |   | 1) Melaksanakan kajian batas keamanan alat ukur standar                                                                                                                 | Dokumen      | 0.005        | Pelaksana          |
|     |                      |   |                                                                                      |                |   | 2) Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat ukur standar                                                                                            | Laporan      | 0.014        | P. Lanjutan        |
|     |                      |   |                                                                                      | 1              |   | Menyusun laporan kegiatan tahunan                                                                                                                                       |              |              |                    |
|     |                      |   |                                                                                      |                | a | Menyusun laporan pemantauan fungsi                                                                                                                                      | Laporan      | 0.023        | P. Lanjutan        |
|     |                      |   |                                                                                      |                | b | Menyusun laporan pemeliharaan alat elektromedik                                                                                                                         | Laporan      | 0.037        | Penyelia           |
|     |                      |   |                                                                                      |                | c | Menyusun laporan perbaikan peralatan elektromedik                                                                                                                       | Laporan      | 0.037        | Penyelia           |
|     |                      |   |                                                                                      | 2              |   | Menyusun evaluasi kegiatan tahunan                                                                                                                                      |              |              |                    |
|     |                      |   |                                                                                      |                | a | Melaksanakan evaluasi rencana kegiatan tahunan                                                                                                                          | Laporan      | 0.037        | Penyelia           |
|     |                      |   |                                                                                      |                | b | Melaksanakan evaluasi hasil pemantauan fungsi                                                                                                                           | Laporan      | 0.037        | Penyelia           |
| III | PENGEMBANGAN PROFESI | A | Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik | 1              |   | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :             |              |              |                    |
|     |                      |   |                                                                                      |                | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional                                                                                                        | Buku         | 12.5         | Semua jenjang      |
|     |                      |   |                                                                                      |                | b | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI                                                                                                                       | Naskah       | 6            | Semua jenjang      |
|     |                      |   |                                                                                      | 2              |   | Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:        |              |              |                    |
|     |                      |   |                                                                                      |                | a | Dalam bentuk buku                                                                                                                                                       | Buku         | 8            | Semua jenjang      |
|     |                      |   |                                                                                      |                | b | Dalam bentuk makalah                                                                                                                                                    | Naskah       | 4            | Semua jenjang      |
|     |                      |   |                                                                                      | 3              |   | Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :      |              |              |                    |
|     |                      |   |                                                                                      |                | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional                                                                                                        | Buku         | 8            | Semua jenjang      |
|     |                      |   |                                                                                      |                | b | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI                                                                                                                       | Naskah       | 4            | Semua jenjang      |
|     |                      |   |                                                                                      | 4              |   | Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan: |              |              |                    |
|     |                      |   |                                                                                      |                | a | Dalam bentuk buku                                                                                                                                                       | Buku         | 7            | Semua jenjang      |
|     |                      |   |                                                                                      |                | b | Dalam bentuk makalah                                                                                                                                                    | Makalah      | 3.5          | Semua jenjang      |
|     |                      |   |                                                                                      | 5              |   | Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa.                                               | Naskah       | 2            | Semua jenjang      |
|     |                      |   |                                                                                      | 6              |   | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada pertemuan ilmiah                           | Naskah       | 2.5          | Semua jenjang      |

| NO | UNSUR                                |    | SUB UNSUR                                                                                                       | BUTIR KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                               | SATUAN HASIL     | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2                                    |    | 3                                                                                                               | 4                                                                                    |                                                                                                                                               | 5                | 6            | 7                  |
|    |                                      | B. | Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.         | 1                                                                                    | Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk:       |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | a                                                                                    | Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional                                                                                          | Buku             | 7            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | b                                                                                    | Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang                                                                                 | Majalah          | 3.5          | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | 2                                                                                    | Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | a                                                                                    | Buku                                                                                                                                          | Buku             | 3            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | b                                                                                    | Makalah                                                                                                                                       | Naskah           | 1.5          | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | 3                                                                                    | Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dimuat dalam penerbitan                                 | Naskah           | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                      | C  | Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik | 1                                                                                    | Membuat buku pedoman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik                                                                        | Pedoman          | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | 2                                                                                    | Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik                                                               | Juklak           | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | 3                                                                                    | Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik                                                                    | Juknis           | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                      | D  | Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik                             | Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik |                                                                                                                                               | Produk teknologi | 5            | Semua jenjang      |
| IV | PENUNJANG TUGAS TEKNISI ELEKTROMEDIS | A  | Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik                                              | Mengajar/melatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik                   |                                                                                                                                               | jpl              | 0.3          | Semua jenjang      |
|    |                                      | B. | Keikutsertaan dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik                       | 1.                                                                                   | Mengikuti seminar/lokakarya internasional/ nasional sebagai:                                                                                  |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | a.                                                                                   | Pemrasaran                                                                                                                                    | Kali             | 3            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | b.                                                                                   | Pembahas/moderator/narasumber                                                                                                                 | Kali             | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | c.                                                                                   | Peserta                                                                                                                                       | Kali             | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | 2.                                                                                   | Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:                                                                                                            |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | a.                                                                                   | Ketua                                                                                                                                         | Kali             | 1.5          | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | b.                                                                                   | Anggota                                                                                                                                       | Kali             | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                      | C. | Keanggotaan dalam organisasi profesi                                                                            | Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai                                          |                                                                                                                                               |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | a.                                                                                   | Pengurus aktif                                                                                                                                | Kali             | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | b.                                                                                   | Anggota aktif                                                                                                                                 | Kali             | 0.75         | Semua jenjang      |
|    |                                      | D. | Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis                                           | Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai:        |                                                                                                                                               |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | a.                                                                                   | Ketua/Wakil Ketua                                                                                                                             | Tahun            | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                                                 | b.                                                                                   | Anggota                                                                                                                                       | Tahun            | 0.75         | Semua jenjang      |
|    |                                      | E. | Perolehan penghargaan/tanda jasa                                                                                | Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:                          |                                                                                                                                               |                  |              |                    |

| NO | UNSUR |    | SUB UNSUR                              | BUTIR KEGIATAN                                                    |                                | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     |    | 3                                      | 4                                                                 |                                | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |    |                                        | a.                                                                | 30 (tiga puluh) tahun          | Piagam       | 3            | Semua jenjang      |
|    |       |    |                                        | b.                                                                | 20 (dua puluh) tahun           | Piagam       | 2            | Semua jenjang      |
|    |       |    |                                        | c.                                                                | 10 (sepuluh) tahun             | Piagam       | 1            | Semua jenjang      |
|    |       | F. | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya    | Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : |                                |              |              |                    |
|    |       |    |                                        | a.                                                                | Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) | Ijazah       | 5            | Semua jenjang      |
|    |       |    |                                        | b.                                                                | Magister (S2)                  | Ijazah       | 10           | Semua jenjang      |
|    |       |    |                                        | c.                                                                | Doktor (S3)                    | Ijazah       | 15           | Semua jenjang      |
|    |       | G  | Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya | Sebagai koordinator pejabat fungsional Teknisi Elektromedis       |                                | SK           | 0.5          | Semua jenjang      |
|    |       |    |                                        |                                                                   |                                |              |              |                    |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Muhammad Imanuddin

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**AZWAR ABUBAKAR**

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS  
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

| NO | UNSUR                                   |   | SUB UNSUR                                                                                                                                                              | BUTIR KEGIATAN                                  |                                                                                             | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2                                       |   | 3                                                                                                                                                                      | 4                                               |                                                                                             | 5            | 6            | 7                  |
| I  | PENDIDIKAN                              | A | Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah                                                                                                                         | 1                                               | Doktor (S3)                                                                                 | Ijasah       | 200          | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 2                                               | Magister (S2)                                                                               | Ijasah       | 150          | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 3                                               | Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)                                                              | Ijasah       | 100          | Semua jenjang      |
|    |                                         | B | Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat | 1                                               | Lamanya lebih 960 jam                                                                       | Sertifikat   | 15           | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 2                                               | Lamanya antara 641-960 jam                                                                  | Sertifikat   | 9            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 3                                               | Lamanya antara 481-640 jam                                                                  | Sertifikat   | 6            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 4                                               | Lamanya antara 161-480 jam                                                                  | Sertifikat   | 3            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 5                                               | Lamanya antara 81-160 jam                                                                   | Sertifikat   | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 6                                               | Lamanya antara 20- 80 jam                                                                   | Sertifikat   | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 7                                               | Lamanya antara 10 - 29 jam                                                                  | Sertifikat   | 0.5          | Semua jenjang      |
|    |                                         | C | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan                                                                                                                                    | Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III |                                                                                             | Sertifikat   | 2            | Semua jenjang      |
| II | PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK | A | Persiapan                                                                                                                                                              | 1                                               | Merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar |              |              |                    |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | a                                               | Menyusun rencana kerja tahunan                                                              |              |              |                    |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                 | 1) Mengolah data                                                                            | Laporan      | 0.024        | Pertama            |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        |                                                 | 2) Menganalisa dan mengevaluasi data                                                        | Laporan      | 0.042        | Muda               |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 2                                               | Menyusun program pelayanan elektromedik                                                     |              |              |                    |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | a                                               | Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua  | Dokumen      | 0.019        | Pertama            |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | b                                               | Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi tinggi sebagai ketua  | Dokumen      | 0.016        | Pertama            |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | c                                               | Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik sebagai ketua                               |              |              |                    |
|    |                                         |   |                                                                                                                                                                        | 1)                                              | Teknologi menengah                                                                          | Dokumen      | 0.019        | Pertama            |

| NO | UNSUR |  | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |                                   |                                                                      | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|--|-----------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     |  | 3         | 4              |                                   |                                                                      | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Teknologi tinggi                                                  | Dokumen      | 0.037        | Muda               |
|    |       |  |           |                | d                                 | Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar sebagai ketua        |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Teknologi menengah                                                | Dokumen      | 0.017        | Pertama            |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Teknologi tinggi                                                  | Dokumen      | 0.040        | Muda               |
|    |       |  |           |                | e                                 | Menyusun program perbaikan alat elektromedik sebagai ketua           |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Teknologi menengah                                                | Dokumen      | 0.021        | Pertama            |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Teknologi tinggi                                                  | Dokumen      | 0.040        | Muda               |
|    |       |  |           |                | f                                 | Menyusun program perbaikan alat ukur standar sebagai ketua           |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Teknologi menengah                                                | Dokumen      | 0.017        | Pertama            |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Teknologi tinggi                                                  | Dokumen      | 0.039        | Muda               |
|    |       |  |           |                | g                                 | Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik sebagai ketua |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Teknologi menengah                                                | Dokumen      | 0.017        | Pertama            |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Teknologi tinggi                                                  | Dokumen      | 0.036        | Muda               |
|    |       |  |           |                | h                                 | Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar sebagai ketua |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Teknologi sederhana                                               | Dokumen      | 0.017        | Pertama            |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Teknologi menengah                                                | Dokumen      | 0.035        | Muda               |
|    |       |  |           |                |                                   | 3) Teknologi tinggi                                                  | Dokumen      | 0.075        | Madya              |
|    |       |  |           | 3              | Menyusun kerangka acuan investasi |                                                                      |              |              |                    |
|    |       |  |           |                | a                                 | Alat elektromedik teknologi tinggi                                   |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Mengumpulkan data                                                 | Data         | 0.017        | Pertama            |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Mengolah data                                                     | Data         | 0.045        | Muda               |
|    |       |  |           |                |                                   | 3) Menganalisa data                                                  | Laporan      | 0.070        | Madya              |
|    |       |  |           |                |                                   | 4) Menyusun Kerangka acuan                                           | Jadwal       | 0.077        | Madya              |
|    |       |  |           |                | b                                 | Alat ukur standar teknologi tinggi                                   |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Mengumpulkan data                                                 | Data         | 0.016        | Pertama            |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Mengolah data                                                     | Data         | 0.045        | Muda               |
|    |       |  |           |                |                                   | 3) Menganalisa data                                                  | Laporan      | 0.078        | Madya              |
|    |       |  |           |                |                                   | 4) Menyusun kerangka acuan                                           | Jadwal       | 0.084        | Madya              |
|    |       |  |           | 4              | Perencanaan instalasi             |                                                                      |              |              |                    |
|    |       |  |           |                | a                                 | Alat elektromedik dan tingkat keamanannya                            |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Mendata kebutuhan sarana dan prasarana                            | Data         | 0.019        | Pertama            |
|    |       |  |           |                |                                   | 2) Mendata kebutuhan uji <i>commisioning</i>                         | Data         | 0.043        | Muda               |
|    |       |  |           |                | b                                 | Alat ukur standar dan tingkat keamanannya                            |              |              |                    |
|    |       |  |           |                |                                   | 1) Mendata kebutuhan sarana dan prasarana                            | Data         | 0.021        | Pertama            |

| NO | UNSUR |   | SUB UNSUR   | BUTIR KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                              | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|---|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2     |   | 3           | 4              |                                                                                                                                                        |                                              | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |   |             |                |                                                                                                                                                        | 2) Mendata kebutuhan uji <i>commisioning</i> | Data         | 0.053        | Muda               |
|    |       |   |             | 5              | Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik                                                                                                    |                                              |              |              |                    |
|    |       |   |             | a              | Metode pengujian/kalibrasi                                                                                                                             |                                              |              |              |                    |
|    |       |   |             |                | 1)                                                                                                                                                     | Teknologi menengah                           | Data         | 0.051        | Muda               |
|    |       |   |             |                | 2)                                                                                                                                                     | Teknologi tinggi                             | Data         | 0.079        | Madya              |
|    |       |   |             | b              | Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik dengan teknologi tinggi                                                                      |                                              | Data         | 0.019        | Pertama            |
|    |       |   |             | c              | Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar                                                                                              |                                              |              |              |                    |
|    |       |   |             |                | 1)                                                                                                                                                     | Teknologi sederhana                          | Data         | 0.026        | Pertama            |
|    |       |   |             |                | 2)                                                                                                                                                     | Teknologi menengah                           | Data         | 0.050        | Muda               |
|    |       |   |             |                | 3)                                                                                                                                                     | Teknologi tinggi                             | Data         | 0.078        | Madya              |
|    |       |   |             | d              | Revisi metode pengujian/kalibrasi                                                                                                                      |                                              |              |              |                    |
|    |       |   |             |                | 1)                                                                                                                                                     | Teknologi sederhana                          | Data         | 0.039        | Pertama            |
|    |       |   |             |                | 2)                                                                                                                                                     | Teknologi menengah                           | Data         | 0.048        | Muda               |
|    |       |   |             |                | 3)                                                                                                                                                     | Teknologi tinggi                             | Data         | 0.074        | Madya              |
|    |       |   |             | 6              | Menyusun rencana anggaran biaya pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar |                                              |              |              |                    |
|    |       |   |             | a              | Ketua                                                                                                                                                  |                                              | Dokumen      | 0.069        | Muda               |
|    |       |   |             | b              | Anggota                                                                                                                                                |                                              | Dokumen      | 0.034        | Pertama            |
|    |       | B | Pelaksanaan | 1              | Menyusun standar pelayanan elektromedik                                                                                                                |                                              |              |              |                    |
|    |       |   |             | a              | SOP perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi                                                                                                |                                              | SOP          | 0.024        | Pertama            |
|    |       |   |             | b              | Lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi                                                                                    |                                              | Lembar kerja | 0.022        | Pertama            |
|    |       |   |             | c              | Lembar kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi                                                                                       |                                              | Lembar kerja | 0.022        | Pertama            |
|    |       |   |             | d              | Instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi                                                                                 |                                              | Lembar kerja | 0.022        | Pertama            |
|    |       |   |             | e              | Instruksi kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi                                                                                    |                                              | Lembar kerja | 0.022        | Pertama            |
|    |       |   |             | 2              | Menyusun standar pelayanan alat ukur standar                                                                                                           |                                              |              |              |                    |
|    |       |   |             | a              | Metode pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik                                                                                              |                                              | Dokumen      | 0.069        | Muda               |
|    |       |   |             | b              | Metode kalibrasi alat ukur standar                                                                                                                     |                                              | Dokumen      | 0.113        | Madya              |
|    |       |   |             | c              | Metode pengecekan antara alat ukur standar                                                                                                             |                                              | Dokumen      | 0.101        | Madya              |
|    |       |   |             | d              | Lembar kerja pengoperasian alat ukur standar                                                                                                           |                                              | Lembar kerja | 0.022        | Pertama            |
|    |       |   |             | e              | Lembar kerja pemantauan fungsi alat ukur standar                                                                                                       |                                              | Lembar kerja | 0.020        | Pertama            |
|    |       |   |             | f              | Lembar kerja pemeliharaan alat ukur standar                                                                                                            |                                              | Lembar kerja | 0.035        | Muda               |
|    |       |   |             | g              | Lembar kerja perbaikan alat ukur standar                                                                                                               |                                              | Lembar kerja | 0.055        | Madya              |
|    |       |   |             | h              | Lembar kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik                                                                                                     |                                              | Lembar kerja | 0.068        | Madya              |

| NO | UNSUR |  | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |                                                          |                                                                                                   | SATUAN HASIL       | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |         |
|----|-------|--|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------|
| 1  | 2     |  | 3         | 4              |                                                          |                                                                                                   | 5                  | 6            | 7                  |         |
|    |       |  |           |                | i                                                        | Lembar kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar                                                | Lembar kerja       | 0.032        | Muda               |         |
|    |       |  |           |                | j                                                        | Lembar kerja pengecekan alat ukur standar                                                         | Lembar kerja       | 0.040        | Muda               |         |
|    |       |  |           |                | k                                                        | Instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik                                             | IK                 | 0.066        | Madya              |         |
|    |       |  |           |                | l                                                        | Instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar                                             | IK                 | 0.078        | Madya              |         |
|    |       |  |           |                | m                                                        | Instruksi kerja pengoperasian alat ukur standar                                                   | IK                 | 0.024        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | n                                                        | Instruksi kerja pemantauan fungsi alat ukur standar                                               | IK                 | 0.020        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | o                                                        | Instruksi kerja pemeliharaan alat ukur standar                                                    | IK                 | 0.033        | Muda               |         |
|    |       |  |           |                | p                                                        | Instruksi kerja perbaikan alat ukur standar                                                       | IK                 | 0.073        | Madya              |         |
|    |       |  |           | 3              | Mengoperasikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi |                                                                                                   | Laporan            | 0.017        | Pertama            |         |
|    |       |  |           | 4              | Pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar :        |                                                                                                   |                    |              |                    |         |
|    |       |  |           |                | a                                                        | Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar dengan teknologi tinggi        | Laporan            | 0.012        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | b                                                        | Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi tinggi             | Unit alat          | 0.011        | Pertama            |         |
|    |       |  |           | 5              | Pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik :             |                                                                                                   |                    |              |                    |         |
|    |       |  |           |                | a                                                        | Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik dengan teknologi tinggi                | Unit alat          | 0.046        | Muda               |         |
|    |       |  |           |                | b                                                        | Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi | Unit alat          | 0.020        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | c                                                        | Melaksanakan pemanasan alat elektromedik dengan teknologi tinggi                                  | Unit alat          | 0.022        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | d                                                        | Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik dengan teknologi tinggi                      | Unit alat          | 0.014        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | e                                                        | Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi                  | Unit alat          | 0.017        | Pertama            |         |
|    |       |  |           | 6              | Pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar :             |                                                                                                   |                    |              |                    |         |
|    |       |  |           |                | a                                                        | Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar dengan teknologi tinggi                | Unit alat          | 0.013        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | b                                                        | Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi | Unit alat          | 0.014        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | c                                                        | Melaksanakan pemanasan alat ukur standar dengan teknologi tinggi                                  | Unit alat          | 0.015        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | d                                                        | Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar dengan teknologi tinggi                      | Unit alat          | 0.010        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | e                                                        | Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar dengan teknologi tinggi                  | Unit alat          | 0.018        | Pertama            |         |
|    |       |  |           | 7              | Pelaksanaan perbaikan alat elektromedik                  |                                                                                                   |                    |              |                    |         |
|    |       |  |           |                | a                                                        | Mencari penyebab kerusakan ( <i>troubleshooting</i> ) alat elektromedik dengan teknologi tinggi   | Unit Alat          | 0.019        | Pertama            |         |
|    |       |  |           |                | b                                                        | Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik                                           |                    |              |                    |         |
|    |       |  |           |                |                                                          | 1)                                                                                                | Teknologi menengah | Unit Alat    | 0.015              | Pertama |
|    |       |  |           |                |                                                          | 2)                                                                                                | Teknologi tinggi   | Unit Alat    | 0.045              | Muda    |

| NO | UNSUR |  | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |                                         | SATUAN HASIL                                                                                            | ANGKA KREDIT        | PELAKSANA KEGIATAN |         |         |
|----|-------|--|-----------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------|
| 1  | 2     |  | 3         | 4              |                                         | 5                                                                                                       | 6                   | 7                  |         |         |
|    |       |  |           |                | c                                       | Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik dengan teknologi tinggi                  | Unit Alat           | 0.013              | Pertama |         |
|    |       |  |           |                | d                                       | Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik yang rusak dengan teknologi tinggi | Unit Alat           | 0.016              | Pertama |         |
|    |       |  |           |                | e                                       | Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik                                           |                     |                    |         |         |
|    |       |  |           |                |                                         | 1)                                                                                                      | Teknologi sederhana | Unit Alat          | 0.014   | Pertama |
|    |       |  |           |                |                                         | 2)                                                                                                      | Teknologi menengah  | Unit Alat          | 0.031   | Muda    |
|    |       |  |           |                | 3)                                      | Teknologi tinggi                                                                                        | Unit Alat           | 0.071              | Madya   |         |
|    |       |  |           | 8              | Pelaksanaan perbaikan alat ukur standar |                                                                                                         |                     |                    |         |         |
|    |       |  |           |                | a                                       | Mencari penyebab kerusakan ( <i>troubleshooting</i> ) alat ukur standar dengan teknologi tinggi         | Unit Alat           | 0.030              | Pertama |         |
|    |       |  |           |                | b                                       | Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar                                                 |                     |                    |         |         |
|    |       |  |           |                |                                         | 1)                                                                                                      | Teknologi menengah  | Unit Alat          | 0.025   | Pertama |
|    |       |  |           |                | 2)                                      | Teknologi tinggi                                                                                        | Unit Alat           | 0.072              | Muda    |         |
|    |       |  |           |                | c                                       | Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar dengan teknologi tinggi                  | Unit Alat           | 0.019              | Pertama |         |
|    |       |  |           |                | d                                       | Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar yang rusak dengan teknologi tinggi | Unit Alat           | 0.020              | Pertama |         |
|    |       |  |           |                | e                                       | Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar                                           |                     |                    |         |         |
|    |       |  |           |                |                                         | 1)                                                                                                      | Teknologi sederhana | Unit Alat          | 0.025   | Pertama |
|    |       |  |           |                |                                         | 2)                                                                                                      | Teknologi menengah  | Unit Alat          | 0.040   | Muda    |
|    |       |  |           |                | 3)                                      | Teknologi tinggi                                                                                        | Unit Alat           | 0.088              | Madya   |         |
|    |       |  |           |                | 9                                       | Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik                                                       |                     |                    |         |         |
|    |       |  |           | a              |                                         | Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi                     | Unit Alat           | 0.029              | Muda    |         |
|    |       |  |           | b              |                                         | Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik dengan teknologi tinggi                   | Unit Alat           | 0.028              | Muda    |         |
|    |       |  |           | c              |                                         | Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedikdengan teknologi tinggi                                | Unit alat           | 0.013              | Pertama |         |
|    |       |  |           | d              |                                         | Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik dengan teknologi tinggi               | Laporan             | 0.020              | Muda    |         |
|    |       |  |           | e              |                                         | Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi          | Laporan             | 0.013              | Pertama |         |
|    |       |  |           | f              |                                         | Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi tinggi                 | Laporan             | 0.036              | Muda    |         |
|    |       |  |           | 10             | Pelaksanaan kalibrasi alat ukur standar |                                                                                                         |                     |                    |         |         |
|    |       |  |           |                | a                                       | Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar dengan teknologi tinggi                     | Unit alat           | 0.014              | Pertama |         |
|    |       |  |           |                | b                                       | Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar dengan teknologi tinggi                               | Unit alat           | 0.062              | Muda    |         |
|    |       |  |           |                | c                                       | Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran                                                         |                     |                    |         |         |



| NO | UNSUR              |  | SUB UNSUR   | BUTIR KEGIATAN |                                                                |                                                                                                      | SATUAN HASIL        | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |         |         |
|----|--------------------|--|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------|---------|
| 1  | 2                  |  | 3           | 4              |                                                                |                                                                                                      | 5                   | 6            | 7                  |         |         |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 1)                                                                                                   | Teknologi menengah  | Unit alat    | 0.016              | Pertama |         |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 2)                                                                                                   | Teknologi tinggi    | Laporan      | 0.036              | Muda    |         |
|    |                    |  |             |                | d                                                              | Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat                                            |                     |              |                    |         |         |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 1)                                                                                                   | Teknologi menengah  | Laporan      | 0.014              | Pertama |         |
|    |                    |  |             |                | 2)                                                             | Teknologi tinggi                                                                                     | Laporan             | 0.039        | Muda               |         |         |
|    |                    |  |             |                | e                                                              | Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar                                                |                     |              |                    |         |         |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 1)                                                                                                   | Teknologi menengah  | Laporan      | 0.013              | Pertama |         |
|    |                    |  |             |                | 2)                                                             | Teknologi tinggi                                                                                     | Laporan             | 0.033        | Muda               |         |         |
|    |                    |  |             | 11             | Melaksanakan kajian pra instalasi pemasangan alat elektromedik |                                                                                                      |                     |              |                    |         |         |
|    |                    |  |             |                | a                                                              | Identifikasi keadaan eksisting dan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan alat elektromedik baru |                     |              | data               | 0.024   | Pertama |
|    |                    |  |             |                |                                                                | Mengumpulkan data teknis kebutuhan sarana prasarana sesuai standar kebutuhan alat elektromedik baru  |                     |              | data               | 0.081   | Madya   |
|    |                    |  |             |                |                                                                | Menentukan jenis dan mutu bahan sarana prasarana sesuai kebutuhan masa pakai alat elektromedik       |                     |              | bahan              | 0.077   | Madya   |
|    |                    |  |             |                |                                                                | Menyusun kualifikasi tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan sarana dan prasarana                  |                     |              | Data SDM           | 0.054   | Muda    |
|    |                    |  |             | 12             | Melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik      |                                                                                                      |                     |              |                    |         |         |
|    |                    |  |             |                | a                                                              | Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik:                      |                     |              |                    |         |         |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 1)                                                                                                   | Teknologi sederhana |              | Laporan            | 0.019   | Pertama |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 2)                                                                                                   | Teknologi menengah  |              | Laporan            | 0.059   | Muda    |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 3)                                                                                                   | Teknologi tinggi    |              | Laporan            | 0.079   | Madya   |
|    |                    |  |             |                | b                                                              | Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik terhadap pemilihan teknologi                       |                     |              |                    |         |         |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 1)                                                                                                   | Teknologi sederhana |              | Laporan            | 0.023   | Pertama |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 2)                                                                                                   | Teknologi menengah  |              | Laporan            | 0.050   | Muda    |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 3)                                                                                                   | Teknologi tinggi    |              | Laporan            | 0.083   | Madya   |
|    |                    |  |             |                | c                                                              | Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik                              |                     |              |                    |         |         |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 1)                                                                                                   | Teknologi sederhana |              | Data               | 0.019   | Pertama |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 2)                                                                                                   | Teknologi menengah  |              | Data               | 0.064   | Muda    |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 3)                                                                                                   | Teknologi tinggi    |              | Data               | 0.078   | Madya   |
|    |                    |  |             |                | d                                                              | Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik                                    |                     |              |                    |         |         |
|    |                    |  |             |                |                                                                | 1)                                                                                                   | Teknologi sederhana |              | Spek Teknis        | 0.019   | Pertama |
| 2) | Teknologi menengah |  | Spek Teknis | 0.045          |                                                                | Muda                                                                                                 |                     |              |                    |         |         |
| 3) | Teknologi tinggi   |  | Spek Teknis | 0.083          |                                                                | Madya                                                                                                |                     |              |                    |         |         |

| NO | UNSUR                                                                     |                                                      | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN |                                                                                 | SATUAN HASIL                                                                    | ANGKA KREDIT                                                     | PELAKSANA KEGIATAN |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 1  | 2                                                                         |                                                      | 3         | 4              |                                                                                 | 5                                                                               | 6                                                                | 7                  |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           | 13             | Melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar                       |                                                                                 |                                                                  |                    |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | a                                                                               | Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar: |                                                                  |                    |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           | 1)             |                                                                                 | Teknologi sederhana                                                             | Dokumen                                                          | 0.025              | Pertama |         |
|    |                                                                           |                                                      |           | 2)             |                                                                                 | Teknologi menengah                                                              | Dokumen                                                          | 0.056              | Muda    |         |
|    |                                                                           |                                                      |           | 3)             |                                                                                 | Teknologi tinggi                                                                | Dokumen                                                          | 0.096              | Madya   |         |
|    |                                                                           |                                                      |           | b              | Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar terhadap pemilihan teknologi: |                                                                                 |                                                                  |                    |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | 1)                                                                              | Teknologi sederhana                                                             | Dokumen                                                          | 0.022              | Pertama |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | 2)                                                                              | Teknologi menengah                                                              | Dokumen                                                          | 0.056              | Muda    |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | 3)                                                                              | Teknologi tinggi                                                                | Dokumen                                                          | 0.102              | Madya   |         |
|    |                                                                           |                                                      |           | c              | Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar:        |                                                                                 |                                                                  |                    |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | 1)                                                                              | Teknologi sederhana                                                             | Dokumen                                                          | 0.018              | Pertama |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | 2)                                                                              | Teknologi menengah                                                              | Dokumen                                                          | 0.035              | Muda    |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | 3)                                                                              | Teknologi tinggi                                                                | Dokumen                                                          | 0.054              | Madya   |         |
|    |                                                                           |                                                      |           | d              | Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar               |                                                                                 |                                                                  |                    |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | 1)                                                                              | Teknologi sederhana                                                             | Dokumen                                                          | 0.019              | Pertama |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | 2)                                                                              | Teknologi menengah                                                              | Dokumen                                                          | 0.034              | Muda    |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | 3)                                                                              | Teknologi tinggi                                                                | Dokumen                                                          | 0.060              | Madya   |         |
|    |                                                                           |                                                      |           | 14             | Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik                          |                                                                                 |                                                                  |                    |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | a                                                                               | Mengolah data kronologis kerusakan                                              |                                                                  |                    |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | b                                                                               | Melaksanakan kajian umur pakai (down time) alat elektromedik                    | Unit Alat                                                        | 0.032              | Muda    |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | c                                                                               | Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik                                 |                                                                  |                    |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                |                                                                                 | 1)                                                                              | Teknologi sederhana                                              | Unit Alat          | 0.019   | Pertama |
|    |                                                                           |                                                      |           |                |                                                                                 | 2)                                                                              | Teknologi menengah                                               | Unit Alat          | 0.042   | Muda    |
|    |                                                                           |                                                      |           |                |                                                                                 | 3)                                                                              | Teknologi tinggi                                                 | Unit Alat          | 0.073   | Madya   |
|    |                                                                           |                                                      |           |                | d                                                                               | Melaksanakan kajian dukungan suku cadang                                        |                                                                  |                    |         |         |
|    |                                                                           |                                                      |           |                |                                                                                 | 1)                                                                              | Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat elektromedik | Dokumen            | 0.035   | Muda    |
|    |                                                                           |                                                      |           |                |                                                                                 | 2)                                                                              | Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang                     | Dokumen            | 0.061   | Madya   |
| 3) | Melaksanakan kajian teknis terhadap teknologi yang digunakan              | Dokumen                                              | 0.082     |                |                                                                                 | Madya                                                                           |                                                                  |                    |         |         |
| 4) | Melaksanakan kajian batas keamanan alat elektromedik                      | Dokumen                                              | 0.079     |                |                                                                                 | Madya                                                                           |                                                                  |                    |         |         |
| 5) | Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik | Laporan                                              | 0.031     | Muda           |                                                                                 |                                                                                 |                                                                  |                    |         |         |
| 15 | Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar                    |                                                      |           |                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                  |                    |         |         |
|    | a                                                                         | Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar |           |                |                                                                                 |                                                                                 |                                                                  |                    |         |         |

| NO | UNSUR |     | SUB UNSUR                          | BUTIR KEGIATAN |                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                             | SATUAN HASIL                                                              | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |       |         |       |       |
|----|-------|-----|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|---------|-------|-------|
| 1  | 2     |     | 3                                  | 4              |                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                             | 5                                                                         | 6            | 7                  |       |         |       |       |
|    |       |     |                                    |                | 1)                                                                                   | Teknologi menengah                                               | Unit Alat                                                                                                                                                   | 0.027                                                                     | Muda         |                    |       |         |       |       |
|    |       |     |                                    |                | 2)                                                                                   | Teknologi tinggi                                                 | Unit Alat                                                                                                                                                   | 0.033                                                                     | Muda         |                    |       |         |       |       |
|    |       |     |                                    | b              | Melaksanakan kajian umur pakai (down time) alat ukur standar                         |                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                           | Unit Alat    | 0.025              | Muda  |         |       |       |
|    |       |     |                                    | c              | Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar                                      |                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                           |              |                    |       |         |       |       |
|    |       |     |                                    |                | 1)                                                                                   | Teknologi menengah                                               |                                                                                                                                                             |                                                                           | Unit Alat    | 0.032              | Muda  |         |       |       |
|    |       |     |                                    |                | 2)                                                                                   | Teknologi tinggi                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                           | Data         | 0.038              | Muda  |         |       |       |
|    |       |     |                                    | d              | Melaksanakan kajian dukungan suku cadang alat ukur standar                           |                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                           |              |                    |       |         |       |       |
|    |       |     |                                    |                | 1)                                                                                   | Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang                     |                                                                                                                                                             |                                                                           | Dokumen      | 0.033              | Muda  |         |       |       |
|    |       |     |                                    |                | 2)                                                                                   | Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat ukur standar |                                                                                                                                                             |                                                                           | Dokumen      | 0.105              | Madya |         |       |       |
|    |       |     |                                    |                | 3)                                                                                   | Melaksanakan kajian teknis terhadap teknologi yang digunakan     |                                                                                                                                                             |                                                                           | Dokumen      | 0.104              | Madya |         |       |       |
|    |       |     |                                    | C              | Pelaporan dan evaluasi                                                               | 1                                                                | Menyusun laporan kegiatan tahunan                                                                                                                           |                                                                           |              |                    |       |         |       |       |
|    |       |     |                                    |                |                                                                                      |                                                                  | a                                                                                                                                                           | Menyusun laporan pemeliharaan alat ukur standar                           |              |                    |       | Laporan | 0.041 | Muda  |
|    |       |     |                                    |                |                                                                                      |                                                                  | b                                                                                                                                                           | Menyusun laporan perbaikan alat ukur standar                              |              |                    |       | Laporan | 0.039 | Muda  |
|    |       |     |                                    |                |                                                                                      |                                                                  | c                                                                                                                                                           | Menyusun laporan pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik               |              |                    |       | Laporan | 0.038 | Muda  |
|    |       |     |                                    |                |                                                                                      |                                                                  | d                                                                                                                                                           | Menyusun laporan kalibrasi alat ukur standar                              |              |                    |       | Laporan | 0.099 | Madya |
|    |       |     |                                    |                |                                                                                      |                                                                  | e                                                                                                                                                           | Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik |              |                    |       | Laporan | 0.053 | Muda  |
|    |       | 2   | Menyusun evaluasi kegiatan tahunan |                |                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                           |              |                    |       |         |       |       |
|    |       |     | a                                  |                |                                                                                      | Melaksanakan evaluasi hasil pemeliharaan alat elektromedik       |                                                                                                                                                             |                                                                           |              | Laporan            | 0.057 | Madya   |       |       |
|    |       |     | b                                  |                |                                                                                      | Melaksanakan evaluasi hasil pemeliharaan alat ukur standar       |                                                                                                                                                             |                                                                           |              | Laporan            | 0.032 | Muda    |       |       |
|    |       |     | c                                  |                |                                                                                      | Melaksanakan evaluasi hasil perbaikan alat elektromedik          |                                                                                                                                                             |                                                                           |              | Laporan            | 0.051 | Madya   |       |       |
|    |       | III | PENGEMBANGAN PROFESI               | A              | Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik | 1                                                                | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan : |                                                                           |              |                    |       |         |       |       |

| NO | UNSUR |  | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                 | SATUAN HASIL                                                                                                                                  | ANGKA KREDIT                                                  | PELAKSANA KEGIATAN |               |               |
|----|-------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1  | 2     |  | 3         | 4                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                 | 5                                                                                                                                             | 6                                                             | 7                  |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 | a                                                                                                                                                                       | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional                | Buku                                                                                                                                          | 12.5                                                          | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 | b                                                                                                                                                                       | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI                               | Naskah                                                                                                                                        | 6                                                             | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           | 2                                                                                                               | Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:        |                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                               |                    |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 | a                                                                                                                                                                       | Dalam bentuk buku                                                               | Buku                                                                                                                                          | 8                                                             | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 | b                                                                                                                                                                       | Dalam bentuk makalah                                                            | Naskah                                                                                                                                        | 4                                                             | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           | 3                                                                                                               | Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :      |                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                               |                    |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 | a                                                                                                                                                                       | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional                | Buku                                                                                                                                          | 8                                                             | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 | b                                                                                                                                                                       | Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI                               | Naskah                                                                                                                                        | 4                                                             | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           | 4                                                                                                               | Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan: |                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                               |                    |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 | a                                                                                                                                                                       | Dalam bentuk buku                                                               | Buku                                                                                                                                          | 7                                                             | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 | b                                                                                                                                                                       | Dalam bentuk makalah                                                            | Makalah                                                                                                                                       | 3.5                                                           | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           | 5                                                                                                               | Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa.                                               |                                                                                 | Naskah                                                                                                                                        | 2                                                             | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           | 6                                                                                                               | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada pertemuan ilmiah                           |                                                                                 | Naskah                                                                                                                                        | 2.5                                                           | Semua jenjang      |               |               |
|    |       |  |           | B.                                                                                                              | Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.                                                                 | 1                                                                               | Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk:       |                                                               |                    |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                 | a                                                                                                                                             | Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional          | Buku               | 7             | Semua jenjang |
|    |       |  |           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                 | b                                                                                                                                             | Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | Majalah            | 3.5           | Semua jenjang |
|    |       |  |           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 2                                                                               | Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: |                                                               |                    |               |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                 | a                                                                                                                                             | Buku                                                          | Buku               | 3             | Semua jenjang |
|    |       |  | b         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                 | Makalah                                                                                                                                       | Naskah                                                        | 1.5                | Semua jenjang |               |
|    |       |  | 3         | Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dimuat dalam penerbitan   |                                                                                                                                                                         | Naskah                                                                          | 2                                                                                                                                             | Semua jenjang                                                 |                    |               |               |
|    |       |  | C         | Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik | 1                                                                                                                                                                       | Membuat buku pedoman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik          |                                                                                                                                               | Pedoman                                                       | 2                  | Semua jenjang |               |
|    |       |  |           |                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                       | Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik |                                                                                                                                               | Juklak                                                        | 2                  | Semua jenjang |               |

| NO | UNSUR                                |    | SUB UNSUR                                                                                 | BUTIR KEGIATAN                                                                       | SATUAN HASIL     | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 1  | 2                                    |    | 3                                                                                         | 4                                                                                    | 5                | 6            | 7                  |
|    |                                      |    |                                                                                           | 3Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik          | Juknis           | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                      | D  | Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik       | Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik | Produk teknologi | 5            | Semua jenjang      |
| IV | PENUNJANG TUGAS TEKNISI ELEKTROMEDIS | A  | Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik                        | Mengajar/melatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik                   | jpl              | 0.3          | Semua jenjang      |
|    |                                      | B. | Keikutsertaan dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik | 1. Mengikuti seminar/lokakarya internasional/ nasional sebagai:                      |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                           | a. Pemrasaran                                                                        | Kali             | 3            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | b. Pembahas/moderator/narasumber                                                     | Kali             | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | c. Peserta                                                                           | Kali             | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | 2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:                                                |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                           | a. Ketua                                                                             | Kali             | 1.5          | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | b. Anggota                                                                           | Kali             | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           |                                                                                      |                  |              |                    |
|    |                                      | C. | Keanggotaan dalam organisasi profesi                                                      | Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai                                          |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                           | a. Pengurus aktif                                                                    | Kali             | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | b. Anggota aktif                                                                     | Kali             | 0.75         | Semua jenjang      |
|    |                                      | D. | Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis                     | Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai:        |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                           | a. Ketua/Wakil Ketua                                                                 | Tahun            | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | b. Anggota                                                                           | Tahun            | 0.75         | Semua jenjang      |
|    |                                      | E. | Perolehan penghargaan/tanda jasa                                                          | Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:                          |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                           | a. 30 (tiga puluh) tahun                                                             | Piagam           | 3            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | b. 20 (dua puluh) tahun                                                              | Piagam           | 2            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | c. 10 (sepuluh) tahun                                                                | Piagam           | 1            | Semua jenjang      |
|    |                                      | F. | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya                                                       | Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :                    |                  |              |                    |
|    |                                      |    |                                                                                           | a. Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)                                                    | Ijazah           | 5            | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | b. Magister (S2)                                                                     | Ijazah           | 10           | Semua jenjang      |
|    |                                      |    |                                                                                           | c. Doktor (S3)                                                                       | Ijazah           | 15           | Semua jenjang      |
|    |                                      | G  | Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya                                                    | Sebagai koordinator pejabat fungsional Teknisi Elektromedis                          | SK               | 0.5          | Semua jenjang      |



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas

Muhammad Imanuddin

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

| NO     | UNSUR                                                           | PRESENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT |      |                    |       |          |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------|--------------------|-------|----------|-------|
|        |                                                                 |            | JABATAN FUNGISONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS         |      |                    |       |          |       |
|        |                                                                 |            | PELAKSANA                                       |      | PELAKSANA LANJUTAN |       | PENYELIA |       |
|        |                                                                 |            | II/c                                            | II/d | III/a              | III/b | III/c    | III/d |
| 1      | <b>UNSUR UTAMA</b>                                              |            |                                                 |      |                    |       |          |       |
|        | A. Pendidikan                                                   |            |                                                 |      |                    |       |          |       |
|        | 1. Pendidikan sekolah                                           |            | 60                                              | 60   | 60                 | 60    | 60       | 60    |
|        | 2. Diklat                                                       |            |                                                 |      |                    |       |          |       |
|        | B. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik                      |            |                                                 |      |                    |       |          |       |
|        | 1. Persiapan                                                    | ≥ 80%      | -                                               | 16   | 32                 | 72    | 112      | 192   |
|        | 2. Pelaksanaan                                                  |            |                                                 |      |                    |       |          |       |
|        | 3. Pelaporan dan Evaluasi                                       |            |                                                 |      |                    |       |          |       |
|        | C. Pengembangan Profesi                                         |            |                                                 |      |                    |       |          |       |
| 2      | <b>UNSUR PENUNJANG</b>                                          |            |                                                 |      |                    |       |          |       |
|        | Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Eklektromedis | ≤ 20%      | -                                               | 4    | 8                  | 18    | 28       | 48    |
| JUMLAH |                                                                 | 100%       | 60                                              | 80   | 100                | 150   | 200      | 300   |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,  
  
Muhammad Imanuddin

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

| NO     | UNSUR                                                          | PRESENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT<br>JABATAN FUNGISONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS |       |       |       |       |      |      |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|        |                                                                |            | PERTAMA                                                                                    |       | MUDA  |       | MADYA |      |      |
|        |                                                                |            | III/a                                                                                      | III/b | III/c | III/d | IV/a  | IV/b | IV/c |
| 1      | <b>UNSUR UTAMA</b>                                             |            |                                                                                            |       |       |       |       |      |      |
|        | A. Pendidikan                                                  |            |                                                                                            |       |       |       |       |      |      |
|        | 1. Pendidikan sekolah                                          |            | 100                                                                                        | 100   | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |
|        | 2. Diklat                                                      |            |                                                                                            |       |       |       |       |      |      |
|        | B. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik                     |            |                                                                                            |       |       |       |       |      |      |
|        | 1. Persiapan                                                   |            |                                                                                            |       |       |       |       |      |      |
|        | 2. Pelaksanaan                                                 | ≥ 80%      | -                                                                                          | 40    | 80    | 160   | 240   | 360  | 480  |
|        | 3. Pelaporan dan Evaluasi                                      |            |                                                                                            |       |       |       |       |      |      |
|        | C. Pengembangan Profesi                                        |            |                                                                                            |       |       |       |       |      |      |
| 2      | <b>UNSUR PENUNJANG</b>                                         |            |                                                                                            |       |       |       |       |      |      |
|        | Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Elektromedis | ≤ 20%      | -                                                                                          | 10    | 20    | 40    | 60    | 90   | 120  |
| JUMLAH |                                                                | 100%       | 100                                                                                        | 150   | 200   | 300   | 400   | 550  | 700  |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,  
  
Muhammad Imanuddin

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

| NO            | UNSUR                                                          | PRESENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT |       |       |       |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
|               |                                                                |            | JABATAN FUNGISONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS         |       |       |       |      |      |
|               |                                                                |            | PERTAMA                                         | MUDA  |       | MADYA |      |      |
|               |                                                                |            | III/b                                           | III/c | III/d | IV/a  | IV/b | IV/c |
| 1             | <b>UNSUR UTAMA</b>                                             |            |                                                 |       |       |       |      |      |
|               | A. Pendidikan                                                  |            |                                                 |       |       |       |      |      |
|               | 1. Pendidikan sekolah                                          |            | 150                                             | 150   | 150   | 150   | 150  | 150  |
|               | 2. Diklat                                                      |            |                                                 |       |       |       |      |      |
|               | B. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik                     | ≥ 80%      | -                                               | 40    | 120   | 200   | 320  | 440  |
|               | 1. Persiapan                                                   |            |                                                 |       |       |       |      |      |
|               | 2. Pelaksanaan                                                 |            |                                                 |       |       |       |      |      |
|               | 3. Pelaporan dan Evaluasi                                      |            |                                                 |       |       |       |      |      |
|               | C. Pengembangan Profesi                                        |            |                                                 |       |       |       |      |      |
| 2             | <b>UNSUR PENUNJANG</b>                                         |            |                                                 |       |       |       |      |      |
|               | Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Elektromedis | ≤ 20%      | -                                               | 10    | 30    | 50    | 80   | 110  |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                | 100%       | 150                                             | 200   | 300   | 400   | 550  | 700  |

Selaman sesuai dengan aslinya  
Kepada Biro Hukum dan Humas,  
  
Muhammad Imanuddin

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

| NO            | UNSUR                                                          | PRESENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT |       |       |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|-------|------|------|
|               |                                                                |            | JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS         |       |       |      |      |
|               |                                                                |            | MUDA                                            |       | MADYA |      |      |
|               |                                                                |            | III/c                                           | III/d | IV/a  | IV/b | IV/c |
| 1             | <b>UNSUR UTAMA</b>                                             |            |                                                 |       |       |      |      |
|               | A. Pendidikan                                                  |            |                                                 |       |       |      |      |
|               | 1. Pendidikan sekolah                                          |            | 200                                             | 200   | 200   | 200  | 200  |
|               | 2. Diklat                                                      |            |                                                 |       |       |      |      |
|               | B. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik                     |            |                                                 |       |       |      |      |
|               | 1. Persiapan                                                   | ≥ 80%      |                                                 |       |       |      |      |
|               | 2. Pelaksanaan                                                 |            |                                                 | 80    | 160   | 280  | 400  |
|               | 3. Pelaporan dan Evaluasi                                      |            |                                                 |       |       |      |      |
|               | C. Pengembangan Profesi                                        |            |                                                 |       |       |      |      |
| 2             | <b>UNSUR PENUNJANG</b>                                         |            |                                                 |       |       |      |      |
|               | Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Teknisi Elektromedis | ≤ 20%      |                                                 | 20    | 40    | 70   | 100  |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                |            | 200                                             | 300   | 400   | 550  | 700  |

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,  
  
Muhammad Imanuddin

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS  
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

| NO | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN |         |         |         |               |
|----|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
|    |                |                                 | KURANG 1 TAHUN                    | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH |
| 1  | III/a          | SARJANA (S1)/D-IV               | 100                               | 112     | 124     | 136     | 148           |
| 2  | III/b          | SARJANA (S1)/D-IV               | 150                               | 162     | 174     | 186     | 197           |
|    |                | MAGISTER (S2)                   | 150                               | 163     | 177     | 188     | 199           |
| 3  | III/c          | SARJANA (S1)/D-IV               | 200                               | 224     | 247     | 271     | 294           |
|    |                | MAGISTER (S2)                   | 200                               | 226     | 249     | 273     | 296           |
|    |                | DOKTOR ( S3)                    | 200                               | 228     | 251     | 275     | 298           |
| 4  | III/d          | SARJANA (S1)/D-IV               | 300                               | 322     | 345     | 368     | 391           |
|    |                | MAGISTER (S2)                   | 300                               | 325     | 347     | 370     | 393           |
|    |                | DOKTOR ( S3)                    | 300                               | 327     | 349     | 372     | 395           |
| 5  | IV/a           | SARJANA (S1)/D-IV               | 400                               | 434     | 468     | 502     | 536           |
|    |                | MAGISTER (S2)                   | 400                               | 437     | 471     | 505     | 539           |
|    |                | DOKTOR ( S3)                    | 400                               | 440     | 474     | 508     | 542           |
| 6  | IV/b           | SARJANA (S1)/D-IV               | 550                               | 584     | 618     | 652     | 686           |
|    |                | MAGISTER (S2)                   | 550                               | 587     | 621     | 655     | 689           |
|    |                | DOKTOR ( S3)                    | 550                               | 590     | 624     | 658     | 692           |
| 7  | IV/c           | SARJANA (S1) S/D DOKTOR (S3)    | 700                               | 700     | 700     | 700     | 700           |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,  
  
Muhammad Imanuddin

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR